

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun prosedur penyelesaian sengketa merek dapat disimpulkan bahwa bisa di selesaikan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa merek yang di laksanakan di pengadilan niaga di lakukan sesuai dengan undang undang merek nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun melalui jalur non litigasi atau bisa di sebut alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, konsolidasi, dan pendapat ahli
2. Adapun dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek itu boleh dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, membajak, memalsukan, meniru produk merek milik orang lain hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan oleh karena itu pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan Uraian Pada Bab Terdahulu, Hasil Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, Penulis Memberikan Saran Sebagai Berikut:

1. Masyarakat sebagai objek hukum harus selalu mematuhi peraturan peraturan yang berlaku sehingga hukum bisa berjalan efektif sebagaimana mestinya.
2. Negara atau pemerintah harus memperhatikan kembali masalah merek yang akan di daftarkan agar dapat diketahui apakah merek yang hendak di daftarkan sudah terlebih dahulu di daftarkan oleh pihak lain atau belum.
3. Pihak yang hendak mendaftarkan merek hendaknya menyadari betapa pentingnya untuk tidak memalsukan merek yang akan di daftarkannya. Karna jika ada salah satu pihak yang berbuat curang maka akan sangat merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB

Al-Qur'an dan Terjemah

Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah.

### BUKU

Abbas. Syahrizal, *Mediasi Cet-2*, (Jakarta : Kencana, 2009).

Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*,( CV. Ekonisia: Yogyakarta, 2003) .

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Al-Hasim, *Hakekat Masyarakat Muslim*, (Bandung: Rajawali Pers, 2009).

A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*,(Jakarta: Bumi Aksara,1992) .

Basir. Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

Budi Maulana, Insan, *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999).

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia* ,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Chomzah, Ali Ahmad, *Hukum Pertanahan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003).

- Erma, Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPAPI, 2011).
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Chandra Pertama, 2000).
- Fikahati Aneska (Anggota IKAPI) Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011).
- Firmansyah, Hery S.H., M.Hum., MPA, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013).
- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2017).
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- HA. Hafizh Dasuki, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Hariyani. Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Ida, Nuraida, *Manajemen administrasi Perkantoran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
- Irsalina Julia Ermin, *Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Menggunakan Kata Milik Umum*, (Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016).

- Irra. Crisyanti. 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*, ( Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya,2011).
- J Morong, Lexy. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung,: Rosda Karya. 2005).
- Jauhari. Imam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017).
- Lindsey, Tim *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2006).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2010).
- Miru. Ahmadi, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 ).
- Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2012).
- OK. Saidin, H, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI) Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011).
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul, Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi 1*, PT Kharisma Putra, 2012.
- Rahmi Jened *Hukum Merek Trademark Dalam Era Global dan intergrasi Ekonomi Edisi Pertama* ,(Jakarta: Kencana, 2015) .

- Rahmi Jened I, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Raja (Jakarta: Grafindo Rajawali press,2013).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010).
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- R. Djubaedillah Dan Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sri Imaniyati, Neni, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Surachman, *Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008).
- Supramono. Gatot. *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) .
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, ( Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, (Bandung : Al Ma'arif, 1985).
- Usman. Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* ,(Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2003).
- Winarta. Frans Hendra, *“Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional”*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011).
- Widnyana. Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Edisi Revisi*, Jakarta : PT Fikahati Aneska, 2009).

Wursanto I.G, *Pokok-Pokok Perencanaan*,(Yogyakarta: Kanius,1997).

## **SKRIPSI**

Doni Heriyanto, “*PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa Passing Off)*”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

M. Ihsan Khairani “*Gugatan pelanggaran Merek Terdaftar*”. Skripsi , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2006.

Nisrina Atikah Hasdar, *Tinjauan Yuridis Hak Eksklusif Merek Pierre Cardin Terhadap Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan TRIPS Agreement (Studi Kasus Putusan No.557K/Pdt.Sus-hki/201. Skripsi*.Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Skripsi Saudara Ridwan, NIM 2195110, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan”, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2000.

## **SUMBER LAIN**

<https://bplawyers.co.id/2017/08/25/bisakah-penyelesaian-sengketa-merek-diselesaikan-melalui-arbitrase/> diakses pada tanggal 13-02-2019 pada pukul 13.20 Wib

<https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/> diakses pada tanggal 18-03-2019 pada pukul 20.02 Wib.

<https://www.pendaftarmerk dagang.com/jenis-jenis-merk/> diakses pada tanggal 02-03-2019 pada pukul 09.35 Wib.

<http://dilihatya.com/1706/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 10-03-2019 pada pukul 15.00 Wib.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-prosedur-dan-aturan-aturan-yang-melekahttp://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> diakses pada tanggal 13-03-2019 pada pukul 16.20 Wib.

Ahmad Ramli, Perlindungan Nama Domain di Indonesia,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 24-03-2019 pada pukul 20-04 Wib

<http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> Diakses pada tanggal 25-03-2019 pada pukul 23.23 Wib.

<https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 26-03-2019 pada pukul 08.54 Wib.

Ahmad Ramli, Perlindungan Nama Domain di Indonesia,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 24-03-2019 pada pukul 20-04 Wib.

<http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> Diakses pada tanggal 25-03-2019 pada pukul 23.23 Wib.

<https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 26-03-2019 pada pukul 08.54 Wib.

<https://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/> diakses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 06.55 Wib.

<http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam> diakses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 21.54 Wib

<https://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqih/> di akses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 22.29 Wib t-di-dalamnya/ diakses pada tanggal 11-03-2019 pada pukul 09.30 Wib.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Siti Rahayu

Nim : 1521700096

Jenis Kelamin : Perempuan

TTL : Palembang, 11 November 1997

Agama : Islam

Alamat : Jl. Inspektur Marzuki RT 04 RW 09 Nomor 2573

Pakjo

Ujung Palembang

No. Hp : 085838839535

E-Mail : [putrisiti97@gmail.com](mailto:putrisiti97@gmail.com)

Nama Orang Tua

Ayah : Heriansyah (Alm)

Ibu : Emilia

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 27 Palembang

SMP Negeri 22 Palembang

SMA Negeri 11 Palembang